

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Sama halnya dengan bank konvensional yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank syariah pun melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito baik dengan prinsip *wad'iah* maupun prinsip *mudharabah*. Karim (2011:97) menyatakan bahwa “penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan akad pelengkap.”

Sistem bagi hasil atau khususnya pembiayaan *mudharabah* menjadi kunci dalam operasional bank syariah, meskipun merupakan jenis pembiayaan yang lebih adil, sistem bagi hasil ini memiliki risiko yang lebih besar daripada jenis pembiayaan lain seperti *Murabahah*. Risiko itu antara lain, risiko kegagalan proyek yang dibiayai, dimana bank ikut menanggung kerugian, kemudian risiko dari pelaksana (*Mudharib*) yang berpotensi melakukan kecurangan pelaporan sehingga menaikkan biaya dan berakibat pada rendahnya pendapatan atau keuntungan yang akan dibagi antara bank syariah dengan pelaksana. Dengan tingginya risiko prinsip bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, sehingga menyebabkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil khususnya *mudharabah* ini kurang diminati oleh bank syariah.

Keberadaan prinsip bagi hasil juga dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa :

“Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.”

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat beberapa rasio perhitungan kinerja keuangan bank salah satunya adalah rasio profitabilitas. Beberapa Indikator untuk mengukur rasio profitabilitas menurut Sawir (2005:18) diantaranya yaitu : *gross profit margin*, *operating profit margin*, *net profit margin (NPM)*, *return on assets (ROA)*, dan *return on equity (ROE)*.

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad,2005:265). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, *Return on Assets* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran profitabilitas perbankan.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Dan tentu saja menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu bank yang memiliki aset triliun dan *networking* yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri memiliki keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Semenjak kelahirannya pada 1 November 1999, BSM telah menghasilkan banyak prestasi, diantaranya adalah sebagai *The Best Islamic Bank in Indonesia* pada tahun 2013 dan 2014. Meski


telah memiliki reputasi dan prestasi yang baik tetap saja Bank Syariah Mandiri masih memiliki kendala dalam melakukan kinerja keuangannya. Data berikut merupakan fenomena kinerja Bank Syariah Mandiri yang dilihat dari sudut ROA (*Return On Assets*).

**Tabel 1.1**  
**ROA PT. Bank Syariah Mandiri**  
**Periode 2003-2015**

No	Periode	ROA (%)	Perubahan (%)
1	2003	0,72	(0,73)
2	2004	2,19	0,67
3	2005	1,01	(0,54)
4	2006	1,00	(0,09)
5	2007	1,31	0,24
6	2008	1,66	0,21
7	2009	2,23	0,26
8	2010	2,21	(0,09)
9	2011	1,95	(0,11)
10	2012	2,25	0,13
11	2013	1,53	(0,32)
12	2014	0,17	(0,89)
13	2015	0,53	0,67
	Rata – rata	1,44	

**Sumber: Laporan Keuangan Tahunan  
PT Bank Syariah Mandiri, data diolah (2016)**

Dilihat dari Tabel 1.1 menunjukkan kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 memiliki nilai *Return On Assets* (ROA) yang mengalami fluktuasi yang menurun. Agar lebih jelas, dapat dilihat pada penyajian grafik sebagai berikut :



**Grafik 1.1**  
**ROA Bank Syariah Mandiri**

Grafik di atas menggambarkan keadaan ROA Bank Syariah Mandiri sejak periode 2003 hingga 2015 yang mengalami penurunan hampir setiap tahunnya. Perubahan penurunan ROA tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,89%. Penurunan tersebut terjadi akibat kondisi makro ekonomi Indonesia yang kurang kondusif, hal itu mempengaruhi kualitas aktiva produktif BSM sehingga perseroan harus menambah penyisihan pencadangan aktiva produktif (PPAP). Sementara nilai ROA yang berada di bawah standar Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 yaitu sebesar 1,5%, terjadi pada tahun 2003 dengan nilai ROA sebesar 0,72 %, tahun 2005 dengan nilai ROA sebesar 1,01%, tahun 2006 dengan nilai ROA sebesar 1,00%, tahun 2007 dengan nilai ROA sebesar 1,31%, tahun 2014 dengan ROA sebesar 0,17% dan tahun 2015 dengan ROA sebesar 0,53%. ROA tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 2,25%, sedangkan ROA terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,17%.

Data diatas menunjukkan bahwa dalam beberapa periode Bank Syariah Mandiri mengalami permasalahan dalam aspek kinerja keuangan, oleh sebab itu hal ini perlu diperhatikan karena demi mempertahankan kelangsungan usaha dan kepercayaan masyarakat tentu saja bank perlu mempertahankan kestabilan profitabilitasnya. Kepercayaan masyarakat sangatlah penting dan menjadi kunci

utama bagi keberlangsungan hidup suatu bank, karena baik buruknya penilaian masyarakat terhadap suatu bank tergantung dari kinerja keuangan bank tersebut.

Meskipun telah jelas bahwa prinsip bagi hasil atau *mudharabah* menjadi dasar operasional bank syariah, namun fakta menunjukkan bahwa di balik pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, ada fenomena pengabaian prinsip tersebut. Data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah sangat pesat, yang ditunjukkan dari pertumbuhan aset yang mencapai 44%. Namun, fakta menunjukkan kecilnya porsi produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Januari 2015 perbankan syariah Indonesia mencatat total pembiayaan sebesar Rp 197,2 triliun. Pembiayaan *murabahah* masih mendominasi sebesar Rp 115,9 triliun, diikuti oleh akad *musyarakah* dengan Rp 49,4 triliun, akad *mudharabah* Rp 14,2 triliun, *ijarah* Rp 11,4 triliun, *qardh* Rp 5,6 triliun dan *istishna* Rp 630 miliar. Dengan demikian jelas produk *mudharabah* masih rendah.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Profitabilitas yang merupakan tujuan utama bank dalam beroperasi, maka ketika suatu kondisi profitabilitas bank rendah hal ini pula yang akan menjadi perhatian utama. Menurut Mahmoedin (2002:20) “salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya.”

Dalam hal menyalurkan dananya, secara garis besar produk pembiayaan syariah memiliki empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa dan akad pelengkap (Karim, 2011:97). Beberapa produk perbankan syariah yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri, salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu bagian dari prinsip bagi hasil yang paling sering digunakan. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan kontrak *profit and loss sharing* di mana satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak yang lain dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang telah ditentukan dari keuntungan atau kerugian bisnis yang dimodali. Prinsip ini

merupakan inti sistem perbankan Islam karena sebagian besar dana yang diberikan kepada sebuah bank Islam dikelola secara sistem ekonomi syariah.

Pendapatan bank atas jasa imbalan pembiayaan *mudharabah* tersebut akan mempengaruhi profitabilitas. Semakin tingginya keuntungan yang diperoleh nasabah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh bank.

Adapun penelitian yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Amri Dziki Fadholi (2015) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, yang mengungkapkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sama halnya dengan Widi Asih Noor Latifah (2012) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Mega Syariah Periode 2008-2011” yang juga mengungkapkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah.

Hasil yang berbeda ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arien Hilyatul Millah (2014) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual beli dan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah” yang mengungkapkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil atau *mudharabah* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menimbulkan adanya *research gap*, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (studi pada PT Bank Syariah Mandiri)”**

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Atas dasar latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2003-2015.
2. Bagaimana profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2003-2015.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri periode 2003-2015.

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris bagaimanakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Mendeskripsikan pembiayaan *mudharabah* di bank yang berbasis syariah, Bank Syariah Mandiri
2. Mendeskripsikan profitabilitas Bank Syariah Mandiri
3. Menverifikasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri

### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap kajian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas ini dapat memberikan sumbangan teori bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi dan diharapkan dapat memberikan masukan/ informasi pada perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

1. Bagi Bank yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi Bank Syariah Mandiri agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah itu sendiri maupun meningkatkan kemajuan perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang penulis dapat dari perkuliahan dengan prakteknya di lapangan dan untuk menambah pengetahuan serta kemampuan dalam memahami tentang Perbankan Syariah khususnya tentang pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan dokumentasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah serta dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang mungkin melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang sama.